

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Puji Wahyumi ^{1*)}, Wildana Latif Mahmudi ¹⁾, Sriwahyuningsih Sulaiman ¹⁾, Mawardi ¹⁾, Rio Devilito ¹⁾

¹⁾ Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang
Jln. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang Jawa Tengah 50275
*E-mail: puji.wahyumi@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila education as one of the General Compulsory Courses is given in universities as an effort to re-cultivate Pancasila values in students. One effort to anticipate corruption is to foster behavior and attitudes that are in accordance with Pancasila values. For this reason, it is necessary to have a good and correct understanding among students regarding the values of Pancasila so that they can implement these values in their contribution to being involved in solving the nation's problems. The purpose of this research is to determine the understanding of Civil Engineering students at the Semarang State Polytechnic regarding the values of Pancasila, the perceptions of civil engineering students regarding the implementation of Pancasila in overcoming corruption in Indonesia. The research methodology used is descriptive analytical and qualitative. Data collection was carried out by administering questionnaires and interviews. Next, it is analyzed and expressed in quantitative form. From the research result, it was found that 97.8% of students memorized Pancasila, 96.9% understood Pancasila, 92.5% stated that corruption was contrary to the first principle, 97.4% of corruption was contrary to the second principle, 94.3% stated that corruption was contrary to the first principle. third, 99.1% of corruption is contrary to the fourth principle and 100% of students stated that corruption is contrary to the fifth principle of Pancasila.

Keywords: *Implementation of Pancasila, corruption, student perceptions.*

PENDAHULUAN

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” [1] atau “*corruptus*” yang artinya perubahan kondisi dari yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya [2]. Adapun kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*” yang berarti rusak, busuk, memutar balik, menyogok, menggoyahkan, orang yang disuap, dipikat atau dirusak [3]. Dengan demikian arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa segala segi kehidupan bangsa Indonesia harus berdasar pada sila-sila Pancasila.

Konsekuensinya, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus berdasar dan berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Inti isi Pancasila yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial menjadi landasan bagi segala segi kehidupan bangsa Indonesia. Implementasi konkrit dari kedudukan Pancasila tersebut adalah dengan menerapkan aturan-aturan yang disusun untuk menegakkan keadilan khususnya berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi harus dijiwai oleh sila-sila Pancasila.

Tindakan korupsi merupakan Tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta

meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan Masyarakat, korupsi mengakibatkan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap penguasa juga akan semakin turun. Jika hal ini tidak segera diatasi, tidak menutup kemungkinan akan berdampak makin sulitnya tercapai tujuan nasional bangsa Indonesia dan yang paling ekstrim korupsi juga akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

Korupsi di Indonesia sudah masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Hampir di semua Lembaga ditemukan adanya kasus korupsi. Kasus korupsi tersebut diantaranya adalah kasus korupsi jiwa sraya yang merugikan negara 13,7 Triliun, Kasus Wisma hambalang, kasus E-KTP dan masih banyak kasus korupsi yang lainnya.

Menurut laporan *Transparency International*, Indonesia memiliki skor indek persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.

Korupsi bisa dikatakan sebagai masalah keserakahan *elite* yang telah mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Faktor penyebab korupsi sebenarnya terjadi karena semua kasus korupsi muncul didasari adanya toleransi terhadap korupsi. Fajar (2002) memaparkan bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga (3) wilayah, yang pertama: *Mercenary Abuse Of Power*, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau pengelembungan dana. Penyalahgunaan wewenang tipe ini biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

Kedua, *Discretionary Abuse Of Power*. Pada tipe ini, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa untuk mengeluarkan kebijakan tertentu. Misalnya keputusan walikota/bupati atau bisa juga berbentuk peraturan daerah/keputusan walikota/bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok atau dengan keluarganya.

Ketiga, *Ideological Abuse Of Power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan dari kelompok atau partainya. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena adanya dukungan yang diberikan oleh kelompok atau partai tersebut pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/Lembaga eksekutif, dimana kelak dukungan tersebut harus dibayar dengan kompensasi tertentu. Hal ini sering disebut dengan istilah politik balas budi. Korupsi jenis ini jelas sangat berbahaya karena dengan praktek tersebut semua elemen yang mendukung kelak akan mendapat kompensasi.

Faktor utama penyebab korupsi dibagi menjadi dua (2) yaitu factor Internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri pribadi yang meliputi; sikap tamak/rakus manusia, gaya hidup yang cenderung konsumtif, dan moral (orang yang moralnya lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi).

Faktor yang kedua adalah faktor internal yang meliputi beberapa aspek seperti; aspek sosial, aspek politik, aspek hukum (bisa dari aspek aturannya dan aspek penegak hukumnya), aspek ekonomi, dan aspek organisasi.

Dari uraian di atas, maka kami termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia Dalam

Perspektif Mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang karena dalam kenyataannya banyak kasus korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek Sipil salah satunya adalah kasus Hambalang. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul pemahaman tentang bahaya korupsi melalui materi Pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang

Dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Teknik Sipil tentang sila-sila Pancasila?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Teknik sipil berkaitan dengan implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosentase mahasiswa Teknik sipil yang memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan Mengetahui persepsi mahasiswa terhadap implementasi Pancasila berkaitan dengan korupsi di Indonesia

Penelitian tentang pemahaman bahaya korupsi pada mahasiswa Teknik Sipil Polines ini penting untuk dilakukan, karena menurut pengamatan peneliti, ada beberapa penelitian yang relevan, namun dalam hal tertentu ada perbedaan. Penelitian tersebut adalah:

Delia Maharani, Dinie Anggraeni Dewi, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5 No.1,2021) dalam Penelitian yang berjudul "Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia"

Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa korupsi adalah

masalah besar bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi menderita dan berakibat terguncangnya perekonomian negara. Korupsi ini dapat terjadi karena semakin lemahnya implementasi kelima sila Pancasila. Terlepas dari itu semua tidak ada solusi lain untuk mengatasinya selain sangat diperlukannya kesadaran para mereka koruptor agar lebih dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup kecil maupun besar dengan sebaik mungkin.

Widi Nugrahaningsih, (Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014), dalam artikelnya yang berjudul "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia".

Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, hal ini dapat dipergunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar moral yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, yang didalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nilai dalam sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia, didasarkan pada nilai dasar; nilai instrumental; nilai praksis. Dengan demikian, hak asasi bagi masyarakat Indonesia terpenuhi, tanpa harus menghilangkan salah satu pihak kehilangan hak asasi manusia.

Badan Riset Inovasi Nasional 9 (Jurnal Pancasila Vol.3 No.1,2022) dalam artikel yang berjudul "Pembentukan karakter anti korupsi berlandaskan ideologi Pancasila".

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Korupsi ini dapat terjadi karena semakin lemahnya implementasi kelima sila Pancasila. Tidak ada solusi lain untuk mengatasinya selain diperlukannya kesadaran para koruptor supaya lebih dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, pemerintah ataupun negara itu sendiri.

Surya Muhammad Nur dkk (Forum Ilmiah Volume 16 Nomor 3, September 2019) dalam artikel “Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila”

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Tindakan korupsi dapat merusak dan mendegradasikan setiap lini kehidupan terutama nilai-nilai pancasila dan supaya bangsa Indonesia dipandang oleh dunia sebagai Negara yang bermartabat dan minim tindakan korupsi karena masyarakatnya sudah sadar akan jati dirinya sebagai masyarakat Indonesia yang berjawa Pancasila.

Inggar saputra (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1 No.2, 2017) dalam artikel “Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia”

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap lima sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya maka diperlukan kesadaran massif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan dan negara. Unsur strategis ini dapat memainkan peranannya baik

dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi. Dalam mengatasi korupsi diperlukan apresiasi dan sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai.

Berdasar kajian Pustaka di atas, terlihat bahwa tidak ada kesamaan penelitian dengan judul: Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia dalam perspektif mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Dengan demikian penelitian ini memenuhi unsur kebaharuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*Field Research*). Metode lapangan maksudnya penelitian dilakukan secara langsung di lapangan, yaitu Kampus Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Penelitian ini menuturkan solusi pemecahan masalah berdasarkan dengan data-data di lapangan, kemudian dianalisis, dan diinterpretasikan dalam sebuah solusi (Cholid, 1999)

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dimana data yang diambil bukan berupa angka tetapi berupa kata-kata yang menggambarkan keadaan dan situasi yang ada di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang yang berkaitan dengan Pemahaman mahasiswa tentang bahaya korupsi.

Subyek penelitian sekaligus sumber data primer dalam peneltiain ini adalah mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Semarang. Ada sejumlah 228 mahasiswa yang berasal dari Program Studi Konstruksi Gedung, Konstruksi Sipil, Perbaikan dan Perawatan Gedung dan Perancangan jalan dan jembatan. Mahasiswa yang dijadikan subyek penelitian adalah mahasiwa yang mendapatkan mata

kuliah pendidikan Pancasila. Data yang diambil dapat dianggap mampu mewakili atau menjelaskan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penelitian tentang Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia dalam perspektif mahasiswa Teknik Sipil.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Kuisisioner: Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan bahaya korupsi dan dampaknya bagi berbagai segi kehidupan bangsa
2. Wawancara (*Interview*) Terbatas: wawancara adalah percakapan yang bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dengan peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan obyek penelitian dan pihak yang diwawancarai menjawab atas pertanyaan tersebut. Wawancara ditujukan kepada mahasiswa Teknik Sipil yang telah mendapat Materi Pendidikan Anti Korupsi melalui

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.


3. Observasi (Pengamatan): observasi adalah kegiatan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2002: 58). Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang perilaku yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang bahaya korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan, mahasiswa yang mengisi kuisisioner berjumlah 228 orang, seperti terlihat pada gambar 1. Kuisisioner meliputi 9 pertanyaan tertutup dan 5 pertanyaan terbuka.

Penyampaian kuisisioner dilakukan melalui *google form*. Untuk yang berupa pertanyaan terbuka, kuis kami sampaikan dengan teknik tertulis. Dengan fakta tersebut, maka 228 mahasiswa inilah yang kemudian kami jadikan responden.


Kelas
228 jawaban



Gambar 1. Sebaran responden per kelas

1. Apakah Anda hafal 5 sila dalam Pancasila ?

228 jawaban




Gambar 2. Hasil tentang Sila-sila Pancasila

Pada pertanyaan pertama, dari 228 mahasiswa 97,4% atau 223 mahasiswa menjawab hafal dan 5 (2,6%) menjawab tidak hafal sila-sila Pancasila, seperti

terlihat pada gambar 2. Mayoritas dari yang tidak hafal, mereka tidak hafal di sila keempat Pancasila

2. Apakah Anda memahami 5 sila dalam Pancasila ?

228 jawaban




Gambar 3. Hasil memahami sila-sila Pancasila

Pada pertanyaan kedua, seperti terlihat pada gambar 3, sebanyak 96,9% atau 220 mahasiswa menyatakan memahami sila-sila Pancasila dan sisanya yaitu 3,1% atau 8 mahasiswa tidak memahami sila-sila Pancasila. Hal

ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Teknik sipil memahami sila-sila Pancasila dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan bernegara terutama dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya korupsi.

4. Apakah korupsi bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila ?

228 jawaban




Gambar 4. Hasil kuesioner pertanyaan nomer 4

Pada gambar 4 memperlihatkan hasil kuesioner tentang “apakah korupsi bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila?”, sebanyak 92,5% atau 211 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan 17 mahasiswa atau 7,5%

menyatakan tidak. Dari data tersebut, mayoritas mahasiswa memahami bahwa korupsi bertentangan dengan ajaran agama apapun karena korupsi adalah Tindakan yang dilarang oleh agama dan sanksinya dosa.

5. Apakah tindakan korupsi melanggar dan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila ?

228 jawaban




Gambar 5. Hasil kuesioner pertanyaan nomer 5

Selanjutnya pada gambar 5 memperlihatkan hasil kuesioner tentang “Apakah tindakan korupsi melanggar dan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila?”, sebanyak 97,4% atau 222 mahasiswa menyatakan korupsi bertentangan dengan sila kedua Pancasila dan 2,6 atau 6 mahasiswa

menyatakan tidak. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah Tindakan yang tidak berperikemusiaan. Korupsi adalah sikap yang egois karena hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan akibat bagi orang lain. Pelaku korupsi tidak adil dan semena-mena kepada orang lain.

6. Apakah korupsi dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan bertentangan dengan Sila Ketiga Pancasila ?

228 jawaban




Gambar 6. Hasil kuesioner pertanyaan nomer 6

Data selanjutnya pada gambar 6 memperlihatkan hasil kuesioner tentang “ Apakah korupsi dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan bertentangan dengan Sila ketiga Pancasila?”, hasilnya adalah 94,3% atau 215 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi bertentangan dengan sila ketiga Pancasila dan 5,7% atau 13 mahasiswa menyatakan tidak. Korupsi menyebabkan tidak meratanya pembangunan sehingga Masyarakat yang tidak mendapat sentuhan Pembangunan secara adil akan merasa terabaikan. Bila hal tersebut tidak segera mendapat penanganan, maka akan menyebabkan

Sebagian rakyat merasa tidak puas sehingga timbul keinginan dari mereka untuk membentuk negara baru sehingga mereka punya keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka sendiri. Bila hal tersebut terjadi maka akan muncul disintegrasi bangsa yang mengaggu persatuan dan kesatuan nasional. Korupsi merupakan perilaku egois yang tidak mencerminkan rasa cinta kepada tanah air dan tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

7. Apakah korupsi menurunkan tingkat kepercayaan rakyat dan bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila ?

228 jawaban



Gambar 7. Hasil kuesioner pertanyaan nomer 7

Pada gambar 7 memperlihatkan hasil kuesioner tentang “apakah korupsi menurunkan Tingkat kepercayaan rakyat dan bertentangan dengan Sila Keempat


Pancasila ?”99,1% atau 227 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap penguasa dan sangat bertentangan

dengan sila keempat Pancasila dan 0,9% atau 1 mahasiswa menyatakan korupsi tidak bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Korupsi yang melibatkan pejabat negara dan tidak ditangani dengan benar pasti akan membuat rakyat makin tidak percaya dengan pejabat pemerintah. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap makin turunnya partisipasi rakyat dalam proses demokrasi di Indonesia. Pejabat

pemerintah harus memahami dan menyadari bahwa rakyat memberikan kepercayaan untuk mengelola negara dan pengelolaan tersebut harusnya dilaksanakan dengan prioritas untuk kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama, karena dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

8. Apakah Korupsi menyebabkan makin sulitnya tercapai kesejahteraan rakyat dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila ?

228 jawaban



Gambar 8. Hasil kuesioner pertanyaan nomer 8

Pada gambar 8 memperlihatkan hasil kuesioner tentang “Apakah korupsi menyebabkan makin sulitnya tercapai kesejahteraan rakyat dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila?”. Sebanyak 100% atau 228 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi menyebabkan makin sulitnya tercapai kesejahteraan rakyat dan sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Angka korupsi yang makin tinggi menimbulkan dampak makin besarnya dana yang yang diselewengkan dan berakibat makin rendahnya pelaksanaan pembangunan yang berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara yang kami peroleh, menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Teknik sipil tentang Tindakan korupsi mereka mayoritas menyatakan bahwa korupsi sangat

bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dari jawaban yang diberikan mahasiswa, kami merangkumnya dalam pernyataan di bawah ini:

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” Menuntun kita untuk tidak melakukan Tindakan korupsi karena korupsi sama saja dengan kita mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Mencuri adalah perilaku yang tercela dan dilarang oleh ajaran agama apapun yang pada dasarnya agama mengajari kita akan kejujuran. Mencuri itu dosa karena mengambil hak milik orang lain dan dampaknya akan mendapat hukuman dari tuhan sehingga hidupnya menjadi tidak nyaman. Korupsi itu perbuatan tercela karena pelakunya sama saja berbohong kepada tuhan dan memakan uang haram. Jika pejabat melakukan korupsi, berarti dia adalah pemimpin yang tidak amanah dan tidak bisa

dipercaya dan mereka tidak takut kepada tuhan, tidak punya rasa malu.

Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, Sila ini menuntun kita untuk selalu memperlakukan manusia sebagaimana mestinya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yaitu : memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, keberadaanya dihargai, bermartabat, adil, memandang harkat martabat manusia lebih tinggi dari nilai kebendaan, saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Dengan korupsi berarti sama saja dengan kita mengambil hak orang lain dan menggunakan kekuasaan dan kedudukan yang diemban untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan demi kebahagiaan dan memenuhi nafsu diri sendiri. Dengan korupsi, berarti pelakunya telah berlaku egois tidak memanusiaikan manusia yang lain dengan mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima oleh manusia yang lain. Korupsi adalah perilaku yang sangat biadab.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan RI yang memiliki makna bahwa setiap rakyat Indonesia harus mencintai tanah air dan bangsanya dengan kerelaan berkorban demi bangsa dan negaranya, menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia, Kerjasama yang sinergis antar seluruh elemen bangsa sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Suatu pekerjaan yang dikerjakan Bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi pastinya akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Dengan korupsi berarti pelaku bertindak egois karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya. Jika

Pelaku korupsi tidak ditindak dengan tegas hal ini lama-lama menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penguasa. Dampaknya, Masyarakat makin tidak patuh dan tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Lama kelamaan mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pasti memicu gejolak yang dapat mengganggu stabilitas dan berakhir dengan kerusuhan. Oleh sebab itu, pemerintah harus tegas menindak perilaku korupsi, karena korupsi sangat merugikan bangsa dan negara dan mengakibatkan terganggunya rasa persatuan dan kesatuan.

Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pelaku Korupsi berarti telah melanggar sila keempat, karena sila ini menuntun kita untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar keputusan dan kebijakan yang diambil bisa bermanfaat dan berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Dengan melakukan korupsi sama saja dengan mengingkari pentingnya musyawarah sehingga keputusan yang diambil didasarkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Korupsi mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa semakin menurun dan berdampak makin rendahnya partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan makin turunnya simpati dan kepedulian masyarakat terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku korupsi telah bertindak tidak bijaksana dalam menjalankan tugasnya sehingga melakukan penyelewengan uang negara.

Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan. Dengan

adanya korupsi berarti pelaku telah melakukan Tindakan yang melenceng karena sila kelima menuntun kita untuk bekerja keras dan berlaku adil terhadap sesama serta menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menimbulkan dampak yang luar biasa sehingga menjadikan tujuan bangsa Indonesia makin sulit untuk diwujudkan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan kerja keras yang disertai dengan karakter yang jujur, toleran, gotong royong dengan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam proses berbangsa dan bernegara kita tidak boleh saling mengganggu atau bahkan mengambil hak-hak orang lain, Tindakan korupsi sama artinya dengan telah mengambil hak-hak rakyat. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat bahkan bangsa Indonesia. Korupsi menimbulkan dampak kemiskinan karena uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan keadilan dan menimbulkan beberapa masalah sosial seperti sulitnya mendapatkan pangan dan akses Pendidikan. Korupsi berdampak pada penurunan produktifitas dan meningkatnya hutang negara dan kriminalitas. Pembangunan khususnya Pembangunan infrastruktur menjadi tidak maksimal karena banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum koruptor sehingga akan berdampak luas bagi aspek pembangunan yang lain.

PENUTUP

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. 97,4% atau 223 mahasiswa hafal dan 5 (2,6%) tidak hafal sila-sila Pancasila
2. 92,5% atau 211 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan 17 mahasiswa atau 7,5% menyatakan tidak
3. 97,4% atau 222 mahasiswa menyatakan korupsi bertentangan dengan sila kedua Pancasila dan 2,6 atau 6 mahasiswa menyatakan tidak
4. 94,3% atau 215 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi bertentangan dengan sila ketiga Pancasila dan 5,7% atau 13 mahasiswa menyatakan tidak.
5. 99,1% atau 227 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap penguasa dan sangat bertentangan dengan sila keempat Pancasila dan 0,9% atau 1 mahasiswa menyatakan korupsi tidak bertentangan dengan sila keempat Pancasila.
6. 100% atau 228 mahasiswa menyatakan bahwa korupsi menyebabkan makin sulitnya tercipta kesejahteraan rakyat dan sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila

Tindakan korupsi berdampak fatal bagi negara. Tindakan korupsi melanggar dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, karenanya kita harus selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehingga korupsi di Indonesia bisa diberantas atau minimal angkanya bisa kita tekan seminimal mungkin. Ketegasan hukum amat sangat diperlukan, karena jika hukum tidak tegas maka tidak akan menimbulkan efek jera sehingga tidak akan mungkin

bisa menekan angka korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

1. Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara harus ditanamkan sejak dini sehingga Pancasila akan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Dibukanya peluang bagi Pengajar Mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk melakukan penelitian terutama berkait dengan Implementasi Pancasila sehingga akan membuka pemahaman bahwasanya Pancasila bukan hanya berupa slogan saja tetapi nilai-nilainya memang nyata dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2006. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadjar, Mukti. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam pengantar Kurniawan, L. 2002. *Menyingkap Korupsi di Daerah*. Intrans Malang.
- Ismail, Dkk. 2006. *Pendidikan Anti Korupsi di PT*. Jakarta: UIN Jakarta
- Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Sekjen Kemenristekdikti
- Mikhael, dkk. 2019. *Etika Anti Korupsi Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarkat KPK.
- Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Sumaryati, Dkk. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarkat KPK.